



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 800 / 460 / 8415**

TENTANG.

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015**

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan pelaksanaan tugas di Bidang Kepegawaian, maka dipandang perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas pada SKPD / Unit Kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang serta mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dibentuk Tim Pemantauan, Evaluasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepegawaian dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan, Evaluasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang Tahun 2015, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, adalah :
1. Melakukan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi kehadiran PNS dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama dalam Pelaksanaan / Penyelesaian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan kehadiran mengikuti Apel Pagi/Apel Sore serta kehadiran mengikuti Upacara Bendera pada setiap hari Senin guna mewujudkan terciptanya Peningkatan Disiplin dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 2. Melakukan proses tindak lanjut terhadap PNS yang melanggar disiplin dengan menjatuhkan hukuman disiplin sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang, melalui kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS pada Pos Anggaran : 1.20.1.20.21.30.09;



LAMPIRAN : **KEPUTUSAN BUPATI PINRANG**

NOMOR :

TANGGAL : _____

**SUSUNAN TIM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015**

- I. Penanggung Jawab : **BUPATI PINRANG;**
- II. Pengarah : Wakil Bupati Pinrang;
- III. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang;
- IV. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pinrang;
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Per-UU dan Kesejahteraan Pegawai;
- VI. Anggota :
1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Pinrang;
 2. Inspektur Kabupaten Pinrang;
 3. Kepala Dinas PPKAD Kab. Pinrang;
 4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM;
 5. Kepala Satpol. Pamong Praja Kabupaten Pinrang;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pinrang;
 7. Kepala Bagian ORTALA Setda Kabupaten Pinrang;
 8. Sekretaris BKD Kabupaten Pinrang;
 9. Kasubid. Peraturan dan Disiplin Pegawai BKD;
 10. Kasubid. Kesejahteraan Pegawai BKD;
 11. Farid Riyadi, SH (Staf Subid. Per-UU);
 12. Hamriani, SE (Staf Subid. Kesejahteraan Pegawai);
 13. Hadijah, A. Md (Staf Subid. Kesejahteraan Pegawai)
 14. Dirgantara (Staf Subid. Kesejahteraan Pegawai).

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang.
pada tanggal 29 Oktober 2015

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

